



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat., tempat lahir Ujung Pandang 9 Maret 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Komplek BTN xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan SH. dan Bahrul Alam SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 172/SK/2017 tanggal 14 Juni 2017, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Jln. xxxx, Kelurahan Bende, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 23 Mei 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 15 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun Bersama layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah kontrakan selama setengah tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 lahir tanggal 21 Januari 2015;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
 - 4.1. Penggugat mendapati SMS perempuan di HP. Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam dan sering keluar kota dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Penggugat merasa curiga;
 - 4.3. Tergugat sering didapati berbohong kepada Penggugat;
 - 4.4. Penggugat mendapati Tergugat sedang bersedek dengan wanita lain yang berinisial Y di kamar kos wanita tersebut;
 - 4.5. Tergugat melanggar perjanjian tertulis di Kepolisian tentang Tergugat tidak akan berhubungan lagi dengan wanita yang berinisial Y dan mau meninggalkan wanita tersebut;
 - 4.6. Tergugat masih kedapatan sampai ketiga kalinya bersedek dengan wanita yang berinisial Y tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2017, dimana Tergugat mengaku sudah menikah sirri secara diam-diam dengan perempuan tersebut yang berinisial Y, sehingga Penggugat minta dipulangkan ke orangtua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan semenjak kejadian itu tanggal 14 Februari 2017 hingga Penggugat melayangkan surat ini sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan janji seorang suami;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat melayangkan surat gugatan cerai, Penggugat sudah melakukan berbagai macam mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak merespon dengan baik dan tidak mau menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh pihak Penggugat untuk meninggalkan wanita tersebut berinisial Y sesuai dengan surat perjanjian Tergugat yang telah ditanda tangani di Kepolisian;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagai wilayah tempat kediaman Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 31 Mei, tanggal 9 Juni dan tanggal 19 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui tanggapan/jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari Nomor : xxxxxxxx tanggal 15 April 2014, (bukti P.);
2. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 1 Desember 2016, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dibuat dan ditanda tanagni oleh Penggugat dan Tergugat, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi,

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, tempat di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih setengah tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir pindah dan tinggal bersama di Baruga sampai pisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 1 orang anak, tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering keluar rumah pulang larut malam, bahkan mengaku pada Penggugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Yanti;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membuat surat pernyataan yang isinya antara lain "Tergugat tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama Yanti" tetapi Tergugat tidak mematuhi pernyataannya tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan kenal Tergugat bernama xxxxxxxx, keduanya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di BTN PNS. sampai mereka berpisah;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sampai sekarang, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan sering keluar rumah pulang larut malam, bahkan sudah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya tersebut bernama Yanti;
- Bahwa Penggugat pernah sampai 3 kali memergoki Tergugat bermesraan dengan perempuan Yanti di kont perempuan tersebut di Lrg. Segar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Februari 2017, Penggugat yang pergi tinggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi atau saling peduli dan Tergugat tidak member nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi masing-masing tersebut nama dan keterangannya dimuka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan telah terjadinya aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat pernyataan) bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya, yang isinya memuat salah satunya "Tergugat tidak lagi menjalin hubungan asmara/pacaran dengan perempuan bernama Yanti". Hal ini membuktikan bahwa Tergugat benar telah mempunyai hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut kondisi konplik, kisruh atau keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2014 dan hidup hidup bersama sebagai suami istri, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti, sering keluar rumah pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat tinggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, tidak kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terikat dengan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa penyelesaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan atau dirukunkan, masing-masing tidak saling peduli lagi;
- Bahwa ketidak rukunan dan ketidak pedulian antara Penggugat dengan Tergugat serta telah bepisah seterusnya dan sulit dirukunkan, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan, hanya dengan mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan kerukunan lagi, perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dipastikan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisyaratkan bahwa rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, dan manakala tetap dipertahankan tidak memberi manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak atau menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan penting diutamakan atau didahulukan dari pada mementingkan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/ mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, tidak rukun lagi, adalah wujud nyata Penggugat dan Tergugat sudah saling mencintai atau saling pengertian dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan suka keluar rumah pulang larut malam dan tanpa memberi nafkah pada Penggugat, maka untuk tidak lebih jauh Penggugat dan Tergugat melanggar norma-norma rumah tangga, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan patut menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kendari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	290.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Perkara No.0343/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)